



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 4/C ; 13-9-1986

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUAL-
AN RUMAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TING-
KAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1974 tentang Penjualan Rumah milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusannya tanggal 19 Pebruari 1975 Nomor Hk./73/574/SK ;
- b. bahwa menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 September 1977 Pem.10/22/24 dan tanggal 5 Nopember 1977 Nomor Pem. 10/53/78 telah ditegaskan bahwa pengesahan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II tentang Penjualan Rumah milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah menjadi hak dan wenang Menteri Dalam Negeri ;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/6819/013/85 tanggal 23 April 1985, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang - undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tanggal 18 Maret 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negara ;
4. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1974 tanggal 25 Juli 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negara ;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 14/1/47 tanggal 30 April 1974 tentang Penjualan Rumah milik Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 5 Juli 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1986 Nomor 227/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1986 Seri C pada tanggal 13 September 1986 Nomor 4.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tataaksana



MOCH. INSJAFTONO, SH
NIP. 510 034 779